



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 49/PP.12.2-Kpt/53/KPU-PROV/IV/2018

TENTANG

**SPESIFIKASI PERLENGKAPAN UNTUK KEPERLUAN PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 oleh KPU Kabupaten/Kota, perlu diatur spesifikasinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan tentang spesifikasi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara pada 22 KPU Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5898) ;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 57/kpts/KPU-Prov-018/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

Memerhatikan

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 54/BA/IX/2017 tanggal 9 September 2017, Pembentukan Pedoman Teknis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor : HBH.655Tahun 2017 dan Nomor : 496/KPU-Prov-018/VIII/2017 Tanggal 24 Agustus 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SPESIFIKASI PERLENGKAPAN UNTUK KEPERLUAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

Kesatu : Rincian perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Spesifikasi perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam proses pengadaan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 April 2018



MARYANTI H. LUTURMAS - ADOE.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor : 49/PP.12.2-Kpt/53/KPU-PROV/IV/2018

Tanggal : 6 April 2018

No	JENIS BARANG	SPESIFIKASI
1.	Alat Pencoblos	Paku , dengan panjang ± 10 cm.
2.	Alas Pencoblos	Spon atau sejenisnya dengan ukuran 25 cm x 15 cm x 4 cm.
3	Tali Pengikat alat pemberi tanda pilihan	Benang dengan panjang 1 m.
4	Tanda Pengenal : - Tanda pengenal KPPS, - Tanda pengenal petugas ketertiban di TPS, - Tanda pengenal Saksi	Ukuran : 11 cmm x 17 cm Bahan : kertas Art Carton 160 gram Cetakan : satu warna satu muka 1/0) Warna tulisan : hitam.
5	Lem/perekat kertas	Ukuran 1 botol (sedang).
6	Bollpoint	Tinta warna hitam.
7	Spidol Besar dan kecil	Spidol Besar dan kecil tinta hitam.
8	Karet pengikat surat suara	Karet Gelang.
9.	Kantong plastik besar	Kantong plastic warna hitam besar ukuran 32 cm x 42 cm.
10	Gembok dan anak kunci	Gembok ukuran sedang terbuat dari logam di lengkapi 2 anak kunci.
11	Paku pines	Sesuai kebutuhan.



MARIYANTI H. TURMAS - ADOE